



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 115 /KESRA TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024**

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah secara terpadu dan terkoordinir di Kabupaten Bungo, maka perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Tingkat Kabupaten Bungo yang keanggotaannya terdiri dari unsur satuan kerja/instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014 dan Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN BUNGO

KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/ Madrasah Kabupaten Bungo, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bungo sesuai dengan petunjuk/kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat, yang mencakup kebijaksanaan pelaksanaan kesehatan sekolah serta pembinaan dan pengembangan lingkungan sekolah;
- b. menyusun rencana kerja, rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta tenaga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kantor Departemen Agama dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo;
- c. melakukan pembinaan, pengembangan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang mencakup pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan serta pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lingkungan sekolah sehat melalui Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di sekolah / madrasah dan perguruan agama;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pemecahan masalah program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah serta mencatat pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- e. mengadakan rapat kerja Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten yang dihadiri seluruh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan;

f. melaksanakan 2

- f. melaksanakan tugas-tugas tertentu dibidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Provinsi;
- g. mengkoordinasikan penyiapan laporan secara fungsional yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kantor Departemen Agama dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo.

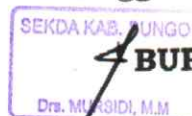
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bungo;

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 299/Kesra Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran masing-masing satuan kerja/instansi terkait;

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 2 April 2024



BUPATI BUNGO,

MASHURI



TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBAG :	: KABAG :
TGL 7 :	: TGL :
NIP	NIP

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR /KESRA TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN
BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
KABUPATEN BUNGO

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2	3	4
1.	Bupati Bungo	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Bungo	Ketua Harian	
4.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo	Ketua I	
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Ketua II	
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo	Ketua III	
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Bungo	Ketua IV	
8.	Ketua TP PKK Kabupaten Bungo	Ketua V	
9.	Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo	Sekretaris	
10.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo	Sekretaris I	
11.	Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Sekretaris II	
12.	Kabid. Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo	Sekretariat III	
13.	Kabid. Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Bungo	Sekretaris IV	
14.	Kabid. Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo	Sekretaris V	
15.	Kasi. Mapenda pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo	Sekretaris VI	
16.	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Sekretaris VI	
17.	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Anggota	
18.	Kasi Kesling, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Anggota	
19.	Kasi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo	Anggota	
20.	Kasi Kurikulum, Paud dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bungo	Anggota	
21.	Kasi Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo	Anggota	
22.	Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo	Anggota	

1.	2	3	4
23.	Kasi Pendidikan Pondok Pesantren dan Diniyah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo	Anggota	
24.	Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo	Anggota	
25.	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo	Anggota	
26.	Ridwan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo)	Staf Sekretariat	
27.	Rita Gusmalarini, S.Sos (Analisis Kemasyarakatan pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo)	Staf Sekretariat	
28.	Yusuf (Pengelola Data pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo)	Staf Sekretaris	
29.	Ibrahim (Pengelola kegiatan hari Besar Keagamaan pada Bagian Kesra Kabupaten Bungo)	Staf Sekretariat	
30.	Vera Nopiyanti (Pengelola Bagian Keagamaan pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo)	Staf Sekretariat	
31.	Ruli Oktavia (Pengelola Data Bansos pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo)	Staf Sekretaris	
32.	Annisyah Merwana Azam, SKM (Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo)	Staf Sekretaris	
33.	Nise Liveoni, S.GZ (Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo)	Staf Sekretaris	
34.	M. Rizki (Tenaga Kontrak pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo)	Staf Sekretaris	
35.	Dyan Dwijayuni (Tenaga Kontrak pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Bungo)	Staf Sekretaris	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KASUBAG : 9	KABAG : [Signature]
TGL : 9	TGL : [Signature]
NIP : [Signature]	NIP : [Signature]



BUPATI BUNGO,

[Signature]

MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]
ANALIS HUKUM	[Signature]